



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

### PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO  
PADA BANK UMUM

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
  - b. bahwa memperhatikan kemampuan keuangan daerah tahun 2014 dipandang perlu menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO PADA BANK UMUM.**

Pasal 1 ...

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala DPPKKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Sabang.
2. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
3. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
4. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota Sabang menempatkan Uang Daerah dalam bentuk Deposito pada Bank Umum selama Tahun berjalan.
- (2) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bank-bank yang ada di Sabang serta memiliki izin operasional dari Bank Indonesia.

## Pasal 3

Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku.

## Pasal 4

- (1) Uang Daerah yang ditempatkan dalam bentuk deposito dapat ditarik sebagian atau seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
- (2) Penempatan/Penarikan Uang Daerah pada/dari Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan penyampaian surat yang menyebutkan nominal uang daerah yang ditempatkan/ditarik.
- (3) Penyampaian surat penempatan/penarikan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan tertulis Walikota Sabang.

## Pasal 5

Bunga dan jasa giro atas penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kepala DPPKKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Kepala DPPKKD melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Sabang.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang,  
pada tanggal 30 Desember 2014

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang,  
pada tanggal 30 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 46